

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangga Dua – Namrole

KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR: 420.1/454/PEND-BS/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATAP 04 LEKSULA
DESA LIANG KEC.LEKSULA KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2019

PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan formal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI SATAP 04 LEKSULA.
 - Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakaan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI SATAP 04 LEKSULA.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buru Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3844);
- 3. Undang-udang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sabagai daerah otonom (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3925);
- Undag-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negera Indonesia Nomor 3390)
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah.
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaga Negera Republik Indonesia Nomor 3762)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI

SATAP 04 LEKSULA Desa LIANG Kecamatan LEKSULA.

KEDUA : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

(SMP) NEGERI SATAP 04 LEKSULA dalam proses kegiatan belajar mengajar yang

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan

dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di

bebankan pada anggaran yang sesuai.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Namrole

Pada Tanggal : 29 September 2019

PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN,

Pembina

NIP. 19620807 198403 1

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta;

2. Bupati Buru Selatan di Namrole;

3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leksula di Leksula;

4. Arsip;